



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan parkir agar tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Jombang perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 514);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 908);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
3. Parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan kapan saja tanpa harus membayar lagi saat memarkir kendaraannya.
4. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Pengawas Parkir adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi penyelenggaraan tata kelola parkir.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Petugas Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar dan masuk ke tempat parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. pengelolaan parkir di tepi jalan umum;
- c. pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban petugas parkir; dan
- d. larangan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor dalam mendapatkan jasa pelayanan parkir.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian zona kawasan parkir yang terdapat pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir;
- c. untuk memberikan kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir dan;
- d. untuk meningkatkan pelayanan parkir dan ketertiban dalam berlalu lintas.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR Bagian Kesatu Penyelenggaraan Parkir

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. parkir Insidentil.
- (3) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (4) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah parkir kendaraan bermotor yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kawasan dan Zona Lokasi Parkir

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan dan zona lokasi parkir di tepi jalan umum harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Penetapan kawasan dan zona lokasi parkir di tepi jalan umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka tempat dan batas parkir;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki (trotoar/pedestrian) dan jalur sepeda.
 - e. petugas pelayanan parkir Dinas Perhubungan dilengkapi dengan atribut, tanda pengenal dan Surat Perintah Tugas.
- (3) Penetapan Zona kawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kawasan yang tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/*zebra cross* atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas atau tempat larangan parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan;
- i. ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; dan/atau
- j. trotoar/pedestrian dan jalur sepeda.

BAB IV
 PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 Bagian Kesatu
 Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir tepi jalan umum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. parkir berlangganan; dan
 - b. parkir tidak berlangganan;
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, kawasan parkir di tepi jalan umum dapat difungsikan pada saat waktu tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir tepi jalan umum dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (3) Kendaraan yang parkir di luar kawasan parkir atau melanggar rambu lalu lintas yang terpasang di tepi jalan umum dapat dilakukan tindakan berupa pengembosan ban kendaraan.
- (4) Pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak berlangganan dikenakan retribusi pelayanan parkir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak berlangganan dilakukan secara langsung setiap kali parkir.
- (6) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi parkir berlangganan yang dibuktikan dengan stiker parkir berlangganan yang ditempel di plat/*body* kendaraan.
- (7) Struktur dan besarnya tarif retribusi di tepi jalan umum sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	Sepeda motor	2.000,00	Berlaku untuk satu kali parkir
2	Mobil penumpang berupa Mobil sedan, station wagon, jeep. Mobil barang berupa Mobil Box, pick up (Kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 Kg)	4.000,00	

3	Mobil bus kecil, sedang, besar. Mobil barang berupa truk tanpa gandengan, truk tangki, truk tandem, truk gandengan dan kontainer (Kategori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 Kg)	6.000,00	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--

Bagian Kedua
Parkir Berlangganan

Pasal 9

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, tidak dipungut retribusi parkir dengan ketentuan:
 - a. plat kendaraan bermotor Kabupaten Jombang;
 - b. bukti SKRD berupa stiker berlangganan yang di tempel di plat/*body*.
- (2) Parkir berlangganan diselenggarakan diruas jalan wilayah Kabupaten Jombang sesuai dengan zona kawasan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan titik lokasi tertentu.
- (3) Penandaan parkir berlangganan di tepi jalan umum dengan menggunakan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Masa berlaku tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	15.000,00	Berlaku untuk 1 (satu) tahun
2	Mobil penumpang berupa mobil sedan, station wagon, jeep (kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 kg)	20.000,00	
3	Mobil barang berupa mobil box, pick up (kategori kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 kg)	25.000,00	
4	Mobil bus kecil, sedang dan mobil barang berupa berupa truck	25.000,00	

	tanpa gandengan (katergori kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg)		
5	Mobil bus besar dan mobil barang berupa truck tangki, truck tandem, truck gandingan dan container (kategoru kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg)	25.000,00	

- (6) Penerimaan retribusi parkir berlangganan disetorkan secara bruto ke rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang pada hari yang sama dengan penerimaan, dilengkapi bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai kepentingan yang berlaku.
- (7) Terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan sebagaimana di maksud pada ayat (6) dikenakan jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum.
- (8) Jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana di maksud pada ayat (7) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 13% (tiga belas perseratus) dari penerimaan bruto parkir berlangganan; dan
 - Kepolisian Resor Jombang Kabupaten/Kota sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan bruto parkir berlangganan.
- (9) Pembagian Jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rekening Kepolisian Resor Jombang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum diatur dalam perjanjian kerjasama para pihak.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
PETUGAS PARKIR
Bagian Kesatu
Tugas Petugas Parkir

Pasal 10

- Pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Petugas Parkir.

- (3) Penunjukan sebagai Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menandatangani Perjanjian Kerja setiap 1 (satu) tahun sekali, yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan mencantumkan identitas dan lokasi parkir yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk dasar dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- (4) Petugas Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain, apabila Petugas Parkir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan dapat menunjuk Petugas Parkir yang lain.
- (5) Petugas Parkir berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, apabila sebelum batasan usia maksimal tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit menahun dan/atau keterbatasan fisik, maka Dinas Perhubungan berhak memberhentikan Petugas Parkir tersebut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Petugas parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Bagian Kedua Hak Petugas Parkir

Pasal 11

Hak dari Petugas Parkir adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir;
- b. mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Ketiga Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Parkir berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
- b. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- c. menjaga ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah operasionalnya;
- d. memberikan pelayanan terhadap pengaturan keluar masuk kendaraan bermotor di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun;

- f. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- g. memberikan informasi kepada pengguna jasa parkir kendaraan dengan kode wilayah/plat nomor Kabupaten Jombang untuk menempelkan stiker parkir berlangganan pada kendaraan agar mudah dilihat oleh Petugas Parkir;
- h. memberikan karcis retribusi parkir bagi pengguna jasa parkir tidak berlangganan/kendaraan diluar plat nomor Kabupaten Jombang untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. menggunakan karcis retribusi parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Jombang yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.

BAB VI LARANGAN

Pasal 13

Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
- b. memasang stiker parkir berlangganan apabila memilih parkir berlangganan; dan
- c. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kendaraan yang parkir di luar kawasan parkir atau melanggar rambu lalu lintas yang terpasang di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan tindakan berupa sanksi administratif, penguncian roda dan penderekan kendaraan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan penguncian roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara, untuk lembar pertama disampaikan kepada pemilik/pengemudi.
- (4) Pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor yang dikenakan penguncian roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan perusakan terhadap alat pengunci roda.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat melakukan penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok;
 - b. pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas; dan
 - c. kendaraan yang ditempatkan di ruang milik jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kerusakan kendaraan akibat penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan/atau pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola parkir berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024
Pj. BUPATI JOMBANG

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal tanggal 25 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 43

